



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **MASJAYANI alias AYANG binti A. RACHMAN IBRAHIM** (ahli waris Bandu), bertempat tinggal di Jalan Komodor Yos Sudarso Gg. Kayu Manis I Nomor 67, Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zaenuddin H. Abdul Kadir, Advokat, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad Nomor IB/77, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2015;
- II.
 1. **ROMBE PALAYUKAN**, bertempat tinggal di Perum V Nomor 3, RT 01 RW 08, Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
 2. **RIBKA GISER**, bertempat tinggal di Jalan Ulum Taleb Blok J1, Nomor 18, Gang Soka Jeruju, Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak;
 3. **IBRAHIM IKA NIAGA**, bertempat tinggal di Gang Kayu Manis 1 Jalur 3 Nomor 63, Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Burhan Ranreng, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Thoyeb Hadiwijaya Nomor 1, RT 09 (dahulu RT 54), Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV, Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III, IV;

L a w a n

JOHN HARD PAELONGAN, bertempat tinggal di Komplek Rumah Sakit Dokter Sudarso (RSDS) Nomor 30, Kelurahan Bangka Belitung Laut, RT 003, RW 015, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Pasulu, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Dr. Wahidin, Mitra Lestari 5 A.10, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Halaman 1 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memangkas surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV, Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1999 telah terjadi perjanjian/kesepakatan pencetakan/pembuatan tambak udang dan ikan Koperasi Rukun Mitra yang berlokasi di Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dimana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kesepakatan tersebut terdiri dari 4 kelompok;
2. Bahwa kelompok I terdiri 7 orang masing-masing bernama Mustaqim sebagai Ketua Koperasi Rukun Mitra, Ibrahim, Usman, Udin, Komaruddin, Junaidi dan Bandu;
3. Bahwa untuk kelompok kedua terdiri dari 8 orang yang diketuai oleh Thomas Pare (almarhum) masing-masing bernama Albert Eri, Rombe, Daniel Malalo, Johan Sokko, Minggu Latanna, Mathius Rappa dan Matius Mabi;
4. Bahwa selanjutnya kelompok 3 (tiga) adalah terdiri atas nama John Hards Paelongan sebagai penyandang dana pencetakan tambak udang dan ikan untuk kelompok 1 (satu) maupun kelompok 2 (dua);
5. Bahwa kelompok 4 (empat) adalah Buyung Jafar sebagai pemilik *excavator* merek Komatsu PC-110;
6. Bahwa para pihak tersebut sepakat tentang beberapa hal yaitu bahwa pihak keempat wajib mencetakan tambak udang dan ikan untuk kedua kelompok tersebut di atas yaitu kelompok 1 dan 2 seluas 5 hektar setiap orang sedangkan biaya bersumber dari Penggugat bernama John Hards Paelongan sebagai penyandang dana dengan ketentuan bahwa biaya pencetakan ditanggung oleh masing-masing anggota kelompok I dan kelompok ke-II sehingga dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat harus dikembalikan oleh anggota kelompok dalam jangka waktu 5 tahun setelah penyerahan tambak ditambah beban bunga sebesar 24% pertahun;
7. Bahwa apabila dalam jangka waktu 5 tahun biaya pencetakan tambak tersebut tidak selesai pembayarannya atau tidak mampu dikembalikan kepada Penggugat maka demi hukum tambak tersebut akan beralih atau diserahkan kepada Penggugat;
8. Bahwa dari ke-15 orang yang telah menikmati hasil tambak yang telah dicetak dengan menggunakan dana dari penyandang dana bernama John Hard Paelongan (Penggugat) ternyata hanya 11 orang telah memenuhi

Halaman 2 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mereka kuasai dan garap selama ini tetap menjadi miliknya;

9. Bahwa terkecuali ada 4 (empat) orang masing-masing bernama Rombe Palayukan (Tergugat I), Ribka Giser istri almarhum Matius Mabi (Tergugat II) dari kelompok kedua dan Ibrahim Ika Niaga (Tergugat III), Masjayani alias Ayang Binti A Rachamn Ibrahim istri dari almarhum Bandu (Tergugat IV) ternyata telah melanggar huruf e Surat Perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 20 Agustus 1999 yang isinya secara tegas menyatakan bahwa “apabila dalam jangka waktu 5 tahun biaya pencetakan tambak dengan bunganya tidak selesai pembayarannya maka secara otomatis anggota yang bersangkutan harus mengembalikan tambak tersebut kepada pihak penyandang dana yang dalam hal ini adalah John Hards Paelolongan sebagai Penggugat dan penyandang dana tersebut yang dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat wajib mengembalikan biaya pembersihan lahan sebesar Rp3.000.000,00 per petak;
10. Bahwa oleh karena Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita di atas tidak memenuhi janjinya karena telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan pihak Penggugat maka tambak yang telah dikuasai oleh Para Tergugat selama ini masing-masing seluas 4,5 hektar sesuai dengan Surat Pernyataan Para Tergugat yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Dabong pada tanggal 2 Januari 2000 dan 11 Agustus 1998 maka tambak tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat;
11. Bahwa tambak-tambak udang maupun ikan yang telah dikuasai oleh Para Tergugat tersebut terletak di Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 11.1. Untuk tambak udang dan ikan yang dikuasai oleh Rombe Palayukan (Tergugat I) dengan seluas 4,5 hektar berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara dengan tambak Thomas Pare Unit A Nomor 8;
 - Sebelah Selatan dengan tambak Matius Mabi Unit A Nomor 8;
 - Sebelah Timur dengan Parit Primair 1;
 - Sebelah Barat dengan Lokasi tambak masyarakat Dabong;
 - 11.2. Untuk tambak yang dikuasai oleh Ribka Giser istrinya almarhum Matius Mabi sebagai Tergugat II dengan luas tambak 4,5 hektar berupa tambak udang dan ikan Rukun Mitra Unit A Nomor 6 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tambak Rombe Unit A Nomor 8;
 - Sebelah Selatan dengan tambak Anastasia Unit A Nomor 8;

Halaman 3 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Lokasi tambak masyarakat Dabong;

11.3. Untuk tambak yang dikuasai Ibrahim sebagai Tergugat III dengan luas tambak 5,4 hektar berupa tambak udang dan ikan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Sayful Anwar (luas 5 ha);
- Sebelah Selatan dengan tanah Thomas Pare (luas 5 ha);
- Sebelah Timur dengan sungai cabang;
- Sebelah Barat dengan Lokasi tambak masyarakat Dabong;

11.4. Untuk tambak yang dikuasai oleh Masjayani alias Ayang binti A. Rachaman Ibrahim, sebagai Tergugat IV yang asal usulnya berasal dari almarhum Bandu dengan luas tambak 4,5 hektar berupa tambak udang dan ikan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tambak Ibrahim Unit A Nomor 9;
- Sebelah Selatan dengan tambak Thomas Pare Unit A Nomor 8;
- Sebelah Timur dengan Parit Primair 1;
- Sebelah Barat dengan Lokasi tambak masyarakat Dabong;

12. Bahwa permasalahan ini telah Penggugat sampaikan secara berulang-ulang kepada Para Tergugat sejak dari tahun 2004 baik secara lisan maupun tertulis sampai tahun 2014 agar segera mengembalikan tambak udang dan ikan yang telah digarap selama ini, namun Para Tergugat tidak menghiraukannya sehingga sikap Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat yang jika dihitung secara riel adalah $Rp3.000.000,00 \times 4 \times 24\% \times 10 \text{ tahun} = Rp40.800.000,00$ (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang jika dinilai dan dibanding dengan nilai uang pada tahun itu dengan tahun sekarang maka kerugian tersebut diperkirakan mencapai nilai kurang lebih $Rp480.000.000,00$ (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin agar tambak udang dan ikan yang telah dikuasai oleh Para Tergugat tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain selama proses perkara ini maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah kami mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) diatas tambak-tambak tersebut;

14. Bahwa oleh karena Penggugat menilai Para Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan persoalan ini maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah dengan harapan dapat memperoleh suatu keputusan dari Pengadilan Negeri Mempawah;

Halaman 4 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Pengadilan Negeri Mempawah agar memberikan putusan sebagai

berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perjanjian atau kesepakatan yang dibuat pada tanggal 20 Agustus 1999 adalah sah dan mengikat Para Tergugat dan Penggugat dan berlaku sebagai undang-undang;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menyatakan bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi tersebut, Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat tersebut sebesar kurang lebih Rp480.000.000,00;
5. Menghukum oleh karena itu Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tambak udang dan ikan tersebut kepada Penggugat;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau jika Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat lain, mohon suatu putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, dan IV mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, dan III;

Dalam Eksepsi:

Bahwa sebelum Pengadilan ini memeriksa sampai kepada pokok perkara, mohon Pengadilan terlebih dahulu memeriksa "sampai seberapa jauh kebenaran gugatan ini", manakalah dilihat dari segi Hukum Acara Perdata yang berlaku, sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). Mengapa (?) Karena:
Bahwa pada angka 12 halaman 4 posita gugatan, Penggugat mendalilkan kerugian riil, sebagai berikut:
"Bahwa oleh karena sikap Para Tergugat yang tidak mengembalikan tambak udang dan ikan kepada Penggugat yang telah digarap selama ini, sangat merugikan Penggugat, jika dihitung secara riil adalah Rp3.000.000,00 x 4 x 24 % x 10 Tahun = Rp40.800.000,00 (empat puluh juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) yang jika dinilai dan dibanding dengan

Halaman 5 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nilai "kurang lebih" Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Sangat tidak jelas maksud dalil Penggugat, kerugian yang bagaimana tanpa memberikan penjelasan dan perincian (hanya menyebutkan diperkirakan/kurang lebih) darimana jumlah tersebut mencapai angka sebesar Rp480.000.000,00;

Menurut Yurisprudensi yang dianut, setiap tuntutan ganti kerugian yang tidak terperinci, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut telah ditegaskan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970, menyatakan:

"Gugatan yang tidak sempurna/kabur, karena tidak menyebutkan dengan jelas yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja";

Bahwa kekaburan gugatan Penggugat nampak pula terlihat jelas dalam uraian posita gugatan, karena disatu sisi pada angka 5 posita mendalilkan "untuk kelompok I" dan 2 dimana di dalamnya termasuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan tambak udang dan ikan masing-masing 5 hektar setiap orang". Namun disisi lain, pada angka 11 posita menyebutkan "untuk Tergugat I (Rombe Palayukan) mendapatkan tambak udang dan Ikan seluas 45 hektar, untuk Tergugat II (Rika Giser istri almarhum Matius Mabi) mendapatkan 4,5 hektar dan untuk Tergugat III (Ibrahim Ika Niaga) mendapatkan tambak udang dan Ikan seluas 5,4 hektar; Bahwa bukan itu saja, dalam uraian ukuran dan batas-batas tambak udang dan ikan Tergugat III (Ibrahim Ika Niaga) dalam gugatan, berbeda dengan ukuran dan batas-batas di lapangan. Ukuran tambak udang dan ikan Tergugat III, panjang 300 meter, Lebar 150 meter dengan batas-batas:

- Utara dengan tambak Udin;
- Selatan dengan tambak Peser;
- Barat dengan parit saluran tambak;
- Timur dengan Hutan Sui Cabang;

Gugatan semacam ini menurut Hukum Acara Perdata, Praktek Peradilan dan Yurisprudensi adalah kabur, tidak jelas maka harus dinyatakan "tidak dapat diterima". Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 dengan fatwa hukumnya sebagai berikut:

"Tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas dan luasnya dengan tanah yang tercantum dalam gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

Halaman 6 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tidak bersesuaian (*kontradiksi*), hal ini terlihat jelas dalam posita telah mendalilkan adanya perjanjian/kesepakatan pembuatan tambak udang dan ikan, antara Para Tergugat dengan Penggugat sehingga substansi hukumnya adalah masalah, wanprestasi (*cidera janji*), dan tuntutan pun cukup jelas, yakni 1. Pemenuhan perjanjian, atau 2. Pembatalan perjanjian. Namun dalam petitum gugatan Penggugat menuntut ganti rugi dan penyerahan tambak udang dan ikan, jelas hal ini sangat, sangat bertentangan antara posita dan petitum gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat tidak sempurna (kurang pihaknya). Mengapa (?) Karena:

Tergugat tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya (anak-anak) almarhum Matius Mabi sebagai pihak dalam perkara ini, hanya menarik Ribka Giser (istri/ahli waris Matius Mabi) sebagai Tergugat II. Padahal, almarhum Matius Mabi selain mempunyai istri (Ribka Giser) juga dikaruniai 3 (tiga) orang yang sudah dewasa, yakni L. Yenni Padallingan, 2. Masri dan 3. Puspita Sari. Dengan tidak ditariknya semua ahli waris almarhum Matius Mabi sebagai pihak dalam perkara ini, menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga menurut hukum gugatan harus dinyatakan "tidak dapat diterima";

Dari apa yang diuraikan di atas, jelaslah ternyata terbukti bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana ditentukan, baik dalam Hukum Acara Perdata maupun yurisprudensi yang ada, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijk verklaard*), tanpa perlu lagi memeriksa pokok perkaranya;

Eksepsi Tergugat IV:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa apa yang digugat Penggugat kepada Tergugat IV adalah kurang pihak, yang mana tidak diikutsertakan kedua orang anak Tergugat IV sebagai Tergugat karena juga sebagai ahli waris dari almarhum Bandu bin Pude (suami Tergugat IV/orang tua) bernama Duta Maulana bin Bandu Pude dan Septia binti Bandu Pude berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 16 Januari 2014 dikuatkan oleh Lurah Sungai Jawi Luar dan Camat Pontianak Barat;
2. Bahwa Tergugat IV tidak tahu menahu/tidak pernah melihat dan membaca apalagi menandatangani sebagaimana apa yang dikatakan Penggugat pada tanggal 20 Agustus 1999 telah terjadi perjanjian/kesepakatan pencetakan/pembuatan tambak udang dan ikan antara suami Tergugat IV dengan

Halaman 7 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidup suami Tergugat IV yakni almarhum Bandu bin Pude tidak pernah menceritakan ada perjanjian antara Penggugat dengan suami Tergugat IV dan memberikan kuasa kepada suatu kelompok melakukan sesuatu perjanjian dan sebagainya untuk bertindak kepentingan hukumnya kepada Penggugat, cuma menceritakan kita ada memiliki sebidang tambak;

Rekonvensi Tergugat I, II dan III:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dan diuraikan dalam jawaban Konvensi dianggap sudah termasuk pula disini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi adalah pemegang hak dan pemilik, sah atas tambak-tambak udang dan ikan yang terletak di Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagaimana diuraikan dalam jawaban konvensi, jawaban konvensi mana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban konvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memperdayai Para Penggugat Rekonvensi dengan memanfaatkan kelemahannya yang tidak berpengalaman dan kurang pengetahuan, sehingga Para Penggugat Rekonvensi tidak berdaya dan menuruti saja kehendak Tergugat Rekonvensi dengan menyerahkan sejumlah uang walaupun sesungguhnya Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 yang dimaksud Tergugat Rekonvensi tidak pernah ada. Bahkan, dengan kelicikan dan akal muslihat Tergugat Rekonvensi, tanpa curiga sedikitpun Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi menyerahkan surat-surat kepemilikan tambaknya, namun setelah diminta kembali Tergugat Rekonvensi menahannya dengan alasan menjadi jaminan hutang;
4. Bahwa dari uraian-uraian hukum di atas, nyatalah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi, selain melakukan "perbuatan melanggar hukum" (*onrechtmatige daad*), juga telah melakukan perbuatan "penyalahgunaan keadaan" (*misbruik van omstandigheden*) yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi. Sehingga, sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat Rekonvensi menuntut, baik kerugian materiil berupa: pengembalian uang Para Penggugat Rekonvensi dan pengembalian surat-surat kepemilikan tambak Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, maupun kerugian immateriil

Halaman 8 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia
berupa dan lain-lain, termasuk para penggugat dan tergugat.
putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia
berupa dan lain-lain, termasuk para penggugat dan tergugat.
dinilai dengan sejumlah uang;

5. Bahwa mengingat Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
6. Bahwa adapun akibat hukum perbuatan melanggar hukum dan perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi, sangat dirugikan baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, dengan rincian sebagai berikut:

6.1. Kerugian Materiil:

- Bagi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Rombe Palayukan), sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Kuitansi Penerimaan tanggal 5 Mei 2004, sebesar Rp3.000.000,00;
 - b. Kuitansi Penerimaan tanggal 13 Juni 2006, sebesar Rp7.000.000,00;
 - c. Kuitansi Penerimaan bulan September 2012, sebesar Rp5.000.000,00;Jumlah = Rp15.000.000,00;
- Bagi Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (Ribka Giser), sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Kuitansi Penerimaan tanggal 13 November 2002, sebesar Rp5.000.000,00;
 - b. Kuitansi Penerimaan tanggal 18 Mei 2005, sebesar Rp5.000.000,00;
 - c. Kuitansi Penerimaan tanggal 27 September 2010, sebesar Rp5.000.000,00;Jumlah = Rp15.000.000,00;
- Bagi Penggugat III Rekonvensi /Tergugat III Konvensi (Ibrahim Ika Niaga) sebesar Rp16.500.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Kuitansi Penerimaan tanggal 10 Maret 2002, sebesar Rp5.000.000,00;
 - b. Kuitansi Penerimaan tahun 2003, sebesar Rp1.000.000,00;
 - c. Kuitansi Penerimaan tanggal 20 Maret 2003, sebesar Rp500.000,00;

Halaman 9 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kuitansi Penerimaan bulan Juni 2005, sebesar Rp5.000.000,00;
Jumlah = Rp16.500.000,00;

6.2. Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum dan perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas, Para Penggugat Konvensi sangat dirugikan secara moril karena merasa akan "kehilangan hak kepemilikan dan sumber kehidupan" sehingga menimbulkan ketidaktentraman, (keresahan dan kegelisaan yang berkepanjangan dalam diri Para Penggugat Rekonvensi, kerugian mana sudah barang tentu tidak dapat dinilai dengan uang, namun setidaknya tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap Penggugat Rekonvensi atau sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

7. Bahwa di samping Para Penggugat Rekonvensi menuntut pengembalian uang sebesar Rp46.500.000,00 juga adalah patut menurut hukum jika Para Penggugat Rekonvensi menuntut bunga sebesar $2\% \times Rp46.500.000,00 = Rp930.000,00$ (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juni 2006 dan perhitungan ini berjalan terus sampai Tergugat Rekonvensi melunasi tuntutan Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas secara keseluruhan;
8. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim Yth, kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi, baik berupa barang bergerak maupun barang tetap guna memenuhi tuntutan Para Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasar atas bukti sah, yang sangat sulit dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka adalah beralasan hukum pula apabila dimohonkan kepada Pengadilan untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvorbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi I, II dan III mohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat III Konvensi adalah pemegang hak dan pemilik sah atas tambak-tambak udang dan ikan yang terletak di Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dengan ukuran dan batas-batas, sebagai berikut:

2.1. Tambak Udang dan Ikan yang dikuasai dan dimiliki Penggugat I

Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Rombe Palayukan), dengan ukuran : Panjang 300 meter, Lebar 150 meter, Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tambak Thomas Pare Unit A Nomor 8;
- Sebelah Selatan dengan tambak Matius Mabi Unit A Nomor 8;
- Sebelah Timur dengan Paris Primair 1;
- Sebelah Barat dengan lokasi tambak masyarakat Dabong;

2.2. Tambak Udang dan ikan yang dikuasai dan dimiliki Penggugat II

Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (Ribka Giser/istri almarhum Matius Mabi), dengan ukuran: panjang 300 meter, lebar 150 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tambak Rombe Palayukan Unit A Nomor 7;
- Sebelah Selatan dengan tambak Anastasia Unit A Nomor 5;
- Sebelah Timur dengan Parit Primair 1;
- Sebelah Barat dengan lokasi tambak masyarakat Dabong;

2.3. Tambak Udang dan Ikan yang dikuasai dan dimiliki Penggugat III

Rekonvensi/Tergugat III Konvensi (Ibrahim Ika Niaga), dengan ukuran : Panjang 300 meter, Lebar 150 meter, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tambak Udin;
- Sebelah Selatan dengan tambak Peser;
- Sebelah Barat dengan Parit Saluran tambak;
- Sebelah Timur dengan Hutan Sungai Cabang;

3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan "Perbuatan melanggar Hukum" dan "Perbuatan Penyalahgunaan Keadaan" dengan segala akibat hukum dari padanya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil Para Penggugat Rekonvensi dengan rincian, sebagai berikut:

4.1. Bagi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Rombe Palayukan), sebesar Rp15,000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4.2. Bagi Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (Ribka Giser), sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Atau jumlah keseluruhannya, sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus rupiah), dibayar secara tunai dan sekaligus dengan tanda pembayaran yang sah;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar bunga sebesar $2\% \times 46.500.000,00 = \text{Rp}930.000,00$ (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juni 2006 dan perhitungan ini berjalan terus sampai Tergugat Rekonvensi melunasi tuntutan Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas secara keseluruhan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengembalikan surat-surat kepemilikan tambak kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateril kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi uang tunai dan sekaligus dengan tanda pembayaran yang sah, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milliar rupiah);
8. Menyatakan menurut hukum, sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan dalam perkara ini;
9. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding ataupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Memberikan putusan lain yang benar dan adil menurut hukum;

Rekonvensi Tergugat IV:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi sampaikan pada bagian ini hendaknya dipandang sebagai satu kesatuan dan kelanjutan dari dalil-dalil pada bagian eksepsi dan kenvensi di atas;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dari Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi mengadagada dan terkesan mencari-cari kesalahan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi;
4. Bahwa sangat jelas bahwa gugatan Tergugat dalam Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi tidak memenuhi syarat dalam perjanjian

Halaman 12 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perselisihan gugatan karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat

dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa dalam hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958 Nomor 9064 K/Sip/1958 yang isinya "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak";

5. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menolak semua posita gugatan Tergugat dalam Rekonvensi, karena gugatan yang diajukannya tidak didasarkan kepada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ngada, sedangkan yang dipermasalahkan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) akan tetapi Tergugat dalam Rekonvensi tidak mampu menunjukkan secara hukum pelanggaran tersebut;

Malahan Tergugat dalam Rekonvensi sendiri telah melakukan pelanggaran tersebut yakni telah menahan surat pernyataan kepemilikan tanah pertanian milik Penggugat dalam Rekonvensi, katanya mau diperbaharui tetapi sampai sekarang belum dikembalikan;

6. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut jelas-jelas menimbulkan kerugian pada Penggugat dalam Rekonvensi tersebut jelas-jelas menimbulkan kerugian pada Penggugat dalam Rekonvensi baik secara materil/maupun immateriil;

7. Bahwa kerugian materil yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi meliputi terhambatnya proses permohonan hak karena ditahannya surat tanah tersebut, kerugian sehubungan dengan dipanggilnya Kepolisian sektor kubu tanggal 24 April 2014 kepada Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sehingga nama baiknya tercemar. Kerugian keuntungan karena kehilangan keleluasaan menikmati manfaat atas tanah tersebut, serta timbulnya biaya hukum untuk menangani perkara *a quo*;

8. Bahwa adapun besarnya kerugian materil tersebut dapat dikalkulasikan sebagai berikut:

Terhambatnya proses permohonan hak tanah sehingga biaya-biaya yang telah dikeluarkan menjadi uang yang mengendap sampai saat ini telah mencapai angka sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Bahwa biaya Penasehat Hukum/Advokat sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), kerugian ini diperkirakan akan bertambah jika

perkara ini menjadi berlarut-larut;

9. Bahwa adapun kerugian immateriil yang diderita adalah tercemarnya nama baik dan terganggu kenyamanan hidup di tengah masyarakat akibat ulah Tergugat dalam Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi. Besarnya kerugian immateriil dapat dikalkulasikan sebagai berikut:

- a. Tercemarnya nama baik Penggugat dalam Rekonvensi di mata masyarakat karena timbul *image* yang tidak baik menguntungkan menyangkut pribadi Penggugat dalam Rekonvensi yang nilai tidak terhingga, namun untuk membuat gugatan ini menjadi jelas meletakkan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Terganggunya kenyamanan hidup di tengah masyarakat karena timbul *image* negative akibat ulah Tergugat dalam Rekonvensi yang nilainya tak terhingga namun untuk membuat gugatan ini menjadi jelas meletakkan nilai sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga keseluruhan kerugian immateriil adalah sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Jadi total keseluruhan kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil adalah Rp250.000.000,00 + Rp1.250.000.000,00 = Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Kerugian tersebut harus diganti Tergugat dalam Rekonvensi secara sekaligus;

10. Bahwa karena gugatan dalam rekonvensi ini didasarkan pada sebab yang patut dan beralasan maka pantas dan patut untuk dikabulkan, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada Tergugat dalam Rekonvensi berupa:

- a. Tanah beserta rumah dan barang-barang yang ada di dalamnya terletak ditempat tinggal Tergugat dalam Rekonvensi Komplek Rumah Sakit Dokter Sudarso Nomor 30, Kelurahan Bangka Belitung Laut, RT 03, RW 015, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Dan atau tanah beserta rumah dan isi di atasnya atas nama dr. John Hard Paelongan berdasarkan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI;

- b. Kendaraan mobil beserta BPKB/STNK atas nama dr. John Hard Paelongan berdasarkan yang dikeluarkan Satlantas Polri;

Halaman 14 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~terhadap gugatan~~ tidak ada hak Tergugat dalam Rekonvensi yang dilanggar oleh Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga tidak beralasan jika diletakkan sita jaminan terhadap harta benda (tambak) milik Penggugat dalam Rekonvensi tersebut;

12. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi didasarkan bukti-bukti kuat yang tidak dapat disangkal lagi oleh kebenarannya Tergugat dalam Rekonvensi sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Tergugat dalam Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi IV mohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi harus mengembalikan surat tanah berupa surat pernyataan tanggal 11 Agustus 1998 kepada Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan baik tanpa syarat;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengganti kerugian materil dan immateril dibayar sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Tergugat dalam Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Mpw. tanggal 10 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat I sampai dengan Penggugat IV Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 15 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017



2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 20 Agustus 1999 kecuali klausula huruf e;
3. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian yang telah diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV Rekonvensi/ Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.844.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 92/PDT/2016/PT PTK. tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat IV/Pembanding I pada tanggal 9 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Mpw. *juncto* Nomor 92/PDT/2016/PT PTK. *juncto* Nomor 3/Akta.Pdt/2017/PN Mpw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I diajukan pada tanggal 20 Maret 2017 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 4 April 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikemukakan diajukan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Pembanding II, III, IV pada tanggal 9 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III/Pembanding II, III, IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Mpw. *juncto* Nomor 92/PDT/2016/PT PTK. *juncto* Nomor 4/Akta.Pdt/2017/PN Mpw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2017 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Pembanding II, III, IV tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Maret 2017;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Pembanding II, III, IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama:

Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dan Pengadilan Negeri Mempawah) dalam putusannya telah salah menerapkan hukum, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- I.1. Bahwa sudah menjadi ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, Praktek Peradilan dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, jika seseorang yang telah meninggal dunia maka yang menggantikan kedudukannya terhadap harta yang ditinggalkannya adalah ahli

Halaman 17 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukumnya pada halaman 39 putusan, yang

menyatakan:

“Yang dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara adalah sepanjang pihak tersebut memiliki hubungan dengan materi pokok dan merupakan ahli waris dari pada pihak dalam persetujuan itu”;

- I.2. Bahwa dalam perkara ini karena Matius Mabi telah meninggal dunia, maka yang menggantikan kedudukannya adalah istrinya (Ribka Giser) dan anak-anaknya (Yenni Padallingan, Masri dan Puspita Sari), ketiga anak ini sudah dewasa, untuk jelasnya lihat bukti;
- I.3. Bahwa namun aneh, ternyata Hakim Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi mengenai anak-anak almarhum Matius Mabi. Dan, hanya mempertimbangkan eksepsi Tergugat IV/Pembanding I dengan mendasarkan pada bukti T.IV-2 dan bukti T.IV-3 bahwa Duta Maulana dan Septia masing-masing belum genap berumur 21 (dua puluh satu tahun) sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sedangkan ke-3 anak Tergugat II/Pembanding III/Pemohon Kasasi, yakni: Yenni Padallingan, Masri dan Puspita Sari, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pertama;
- I.4. Bahwa dengan tidak ditariknya semua ahli waris almarhum Matius Mabi, yakni: Yenni Padallingan, Masri dan Puspita Sari sebagai pihak dalam perkara ini, selain menjadikan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kurang pihak (*exceptio plurio litis*), juga putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan eksepsi tersebut;
- I.5. Bahwa selain itu, juga sudah merupakan ketentuan hukum, baik dalam Hukum Acara Perdata, Praktek Peradilan maupun Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bahwa setiap tuntutan ganti rugi yang timbul dari adanya wanprestasi dari suatu perjanjian harus dirinci kerugian-kerugian apa saja dalam suatu surat gugatan, sebab tuntutan ganti rugi yang tidak terperinci maka gugatan tersebut adalah kabur (*obscuur libel*);
- I.6. Bahwa demikianlah halnya, dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, vide pada angka 12 halaman 4 posita gugatannya, Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mendalilkan kerugian riel sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tambah uang dan ikan kepada Penggugat yang telah digarap selama ini, sangat merugikan Penggugat, jika dihitung secara riil adalah $Rp3.000.000,00 \times 4 \times 24\% \times 10 \text{ tahun} = Rp40.800.000,00$ (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang jika dinilai dan dibandingkan dengan nilai uang pada tahun itu dengan tahun sekarang, maka kerugian tersebut “diperkirakan” mencapai “kurang lebih” $Rp480.000.000,00$ (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Sangat tidak jelas maksud dalil Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, kerugian yang bagaimana tanpa memberikan penjelasan dan perincian (hanya menyebutkan diperkirakan/kurang lebih) dari mana jumlah tersebut mencapai angka sebesar $Rp480.000.000,00$ jelas rumusan seperti ini adalah kabur atau tidak jelas;

Menurut Yurisprudensi yang dianut, setiap tuntutan ganti kerugian yang tidak terperinci, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut telah ditegaskan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 1970 Nomor 492 K/Sip/1970, menyatakan:

“Gugatan yang tidak sempurna/kabur, karena tidak menyebutkan dengan jelas yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti agar dihukum membayar ganti rugi sebesar $Rp1.000.000,00$ tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja”;

Dengan demikian, eksepsi Para Pemohon Kasasi adalah eksepsi yang benar dan beralasan hukum, karenanya menurut hukum haruslah dikabulkan;

II. Keberatan Kedua:

Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap sikap/pendapat *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak) yang terus menerima begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mempawah, kemudian mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukumnya tanpa memberikan penilaian terhadap keberatan Para Pemohon Kasasi, padahal terbukti Hakim Pertama sama sekali tidak memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap eksepsi Para Pemohon Kasasi mengenai kurang pihak (*exceptio plurio litis*) sebagaimana yang telah dikemukakan pada Keberatan Pertama di atas. Sehingga, jelas menurut hukum adalah sebagai suatu putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya (*niet voelddoende gemotiveerd*);

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Konstan Mahkamah Agung RI dengan kaidah hukumnya:

Halaman 19 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan“;

(vide, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969, termuat dalam Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, II, halaman 237);

Kemudian dipertegas lagi dengan Yurisprudensi Konstan Mahkamah Agung RI, dalam putusannya tanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9 K/Sip/1972, dengan kaidah hukumnya:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup“;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Tahun 1977, halaman 238);

Dengan demikian, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak) telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum acara perdata;

III. Keberatan Ketiga:

Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dan Pengadilan Negeri mempawah) telah melakukan pelanggaran hukum, *in casu* pelanggaran hukum pembuktian dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Mengapa (?) Karena:

Sesungguhnya! putusan Pengadilan Negeri Mempawah, kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, dalam pertimbangan hukumnya telah nyata-nyata salah dalam menerapkan hukum, khususnya mengenai hukum pembuktian karena *Judex Facti* tidak menilai secara obyektif dan mengenyampingkan begitu saja alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sebaliknya memberikan penilaian istimewa terhadap bukti Termohon Kasasi. Padahal, sebagaimana fakta yang terungkap dipersindangan yakni dari bukti Termohon Kasasi Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 (vide bukti P-1) sebagai bukti utama Termohon Kasasi dalam perkara ini, ditandatangani pada saat rapat antara Kelompok Tambak Udang di Hotel Kapuas Palace tanggal 7 Februari 2000. Padahal, jika diperhatikan Notulen Rapat tanggal 7 Februari 2000 (vide bukti P-12) belum ada kata sepakat antara kelompok tambak udang dengan penyandang dana mengenai jumlah kredit yang dibebankan kepada setiap anggota, hal ini terlihat jelas disebutkan pada angka 14 Notulen Rapat, yang menerangkan:

“Pada prinsipnya Ibrahim tidak keberatan dengan anggaran (kredit) sebesar Rp20 juta yang akan diangsur dari hasil keuntungan tambak dengan bunga

Halaman 20 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
diikuti oleh Mustakim dan Udin. Keduanya berpendapat agar tambak dicetak dulu sampai selesai, setelah itu dihitung berapa biaya yang dikeluarkan baru dibagi sesuai dengan jumlah tambak yang diperuntukkan bagi perintis termasuk pak John dan Mustakin. Hal ini disetujui oleh semua anggota rapat termasuk penyandang dana, pak Camat dan pak Latief“;

Hal ini diperkuat lagi dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi, yakni:

III.1. Saksi Hj. Julia Wahyuningsi, di bawah sumpah antara lain memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi sebagai salah satu penyandang dana, menyetor dana sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan Penggugat (dr. John Hard Paelongan) dan Darmawan, masing-masing menyetor dana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Saksi membenarkan bahwa ia ikut rapat di Hotel Kapuas Palace tanggal 7 Februari 2000 sebagai penyandang dana, dalam rapat tersebut tidak ada kata sepakat mengenai pengembalian dana disertai dengan bunga;

III.2. Saksi Darmawan, dibawah sumpah antara lain memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi membenarkan bahwa sebagai penyandang dana ia menyetor dana sebesar Rp35.000.000,00 Hj. Julia Wahyuningsi menyetor dana sebesar Rp70.000.000,00 dan dr. John Hard Paelongan menyetor dana sama besarnya dengan saksi, yakni sebesar Rp35.000.000,00;
- Saksi membenarkan ikut dalam rapat yang diadakan di Hotel Kapuas Palace dan yang dibahas dalam pertemuan tersebut disamping membahas mengenai adanya 2 lokasi yang didapat dr. John Hard Paelongan padahal dia hanya menyetor dana sebesar Rp35.000.000,00 juga membahas mengenai pengembalian dana namun belum ada kata sepakat sampai rapat selesai;

Tegasnya, tidak masuk akal (mustahil), jika Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 (vide bukti P-1) dibuat dan ditandatangani pada rapat di Hotel Kapuas Palace, sedangkan rapat di Hotel Kapuas Palace tanggal 7 Februari 2000 sesuai Notulen Rapat (vide bukti P-12) baru melakukan pembahasan mengenai berapa jumlah kredit yang dibebankan kepada setiap anggota, itupun belum ada kesepakatan sampai berakhirnya rapat. Dan, yang

Halaman 21 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 tersebut, baru ditandatangani pada

tanggal 7 Pebruari 2000. Rekayasa Memang !;

Bahwa dari fakta ini saja, Para Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan menurut hukum, bahwa Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 adalah tidak benar dan hanya rekayasa Termohon Kasasi, apalagi surat perjanjian tersebut baru dimunculkan setelah Mustakin dan Thomas Pare meninggal dunia;

Bahwa bukan itu saja, syarat formal Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 tersebut sangat patut dipertanyakan keabsahannya. Mengapa (?)

Karena:

1. Para Pemohon Kasasi tidak pernah menandatangani surat perjanjian tersebut. Jangankan menandatangani, melihatpun tidak pernah;
2. Bahwa kalau dikatakan Mustakin dalam menandatangani surat perjanjian tersebut selain bertindak sebagai diri sendiri juga bertindak mewakili Tergugat III dan Tergugat IV, begitu juga Thomas Pare selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak mewakili Tergugat I dan Matius Mabi (suami Tergugat II), itupun tidak benar dan hanya merupakan alasan yang dicari-cari saja. Sebab, kalau memang benar (*quod non*) Mustakin mewakili Tergugat III dan Thomas Pare mewakili Tergugat I dan Matius Mabi dalam menandatangani Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 tersebut tentunya harus dibuktikan dengan adanya surat kuasa, baik dari Tergugat III kepada Mustakin, maupun Tergugat I dan Matius Mabi kepada Thomas Pare. Tegasnya, Para Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan kuasa baik lisan maupun tertulis kepada Mustakin maupun kepada Thomas Pare untuk menandatangani Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999;
3. Bahwa dari uraian di atas, jika dihubungkan dengan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu “adanya kesepakatan untuk saling mengikatkan diri”, maka jelas terbukti Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 tidak sah, karena Para Pemohon Kasasi tidak pernah mengikatkan diri dengan Termohon Kasasi dengan menandatangani surat perjanjian tersebut, sehingga mana mungkin diberlakukan sebagai undang-undang terhadap Pemohon Kasasi, lalu dinyatakan telah melakukan cidera janji; Bahwa sejatinya, Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 (kalaupun dapat dibenarkan – *quod non*) adalah cacat hukum. Sebab, dalam Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999, tepatnya, pada huruf e terdapat klausula berbunyi: “bila dalam 5 tahun biaya percetakan tambak dengan

Halaman 22 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengembalikan tambak tersebut kepada pihak ketiga”.

Jelas hal ini melanggar azas-azas hukum perjanjian;

4. Bahwa oleh karena syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan Pasal 1320 BW, maka sebagai konsekuensi hukumnya “Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999” tidak sah dan batal demi hukum. Artinya, sejak awal dianggap tidak pernah ada. Dan, memang begitulah adanya;
5. Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 jelas adalah putusan yang keliru menurut hukum;

Namun semuanya itu, entah mengapa (?) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya;

Berdasarkan keberatan kasasi dengan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka tidaklah berlebihan jika Para Pemohon Kasasi dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Agung Yth, kiranya berkenan menilai kembali secara obyektif pembuktian selama perkara ini berlangsung, sebab bukankah dalam tertib hukum acara perdata serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, diantaranya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 1974 Nomor 981 K/Sip/1972, dengan kaidah hukumnya:

“Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun hasil pembuktiannya”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Tahun 1977, halaman 257);

Berdasar atas alasan-alasan yang dituangkan dalam keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas, maka Para Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan melalui kuasa hukumnya datang dihadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim Kasasi yang terhormat, membawa keluh-kesahnya oleh karena merasa sangat amat teraniaya dan terzolimi atas “*legal reasoning*” yang dituangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 22 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 12 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan gugatan pembuatan tambak sesuai perjanjian pembangunan tambak udang dan ikan tanggal 20 Agustus 1999, maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut ditambah bunga secara tanggung renteng;

- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I. MASJAYANI alias AYANG binti A. RACHMAN IBRAHIM dinyatakan tidak dapat diterima, dan Pemohon Kasasi II: 1. ROMBE PALAYUKAN, 2. RIBKA GISER, 3. IBRAHIM IKA NIAGA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **MASJAYANI alias AYANG binti A. RACHMAN IBRAHIM** tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 24 dari 25 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PALAYUKAN, 3. IBRAHIM IKA NIAGA tersebut;

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001